



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini wajar dengan pengecualian.

Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian

Sebagaimana diungkap dalam Catatan 5.1.2.1.2 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyajikan nilai belanja barang dan jasa untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp287,78 miliar. Dari nilai tersebut, diantaranya sebesar Rp24,49 miliar pada delapan SKPD tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat untuk nilai tersebut karena tidak tersedia data dan informasi pada satuan kerja terkait. BPK tidak dapat melaksanakan prosedur-prosedur alternatif dalam rangka menguji asersi-asersi atas belanja barang dan jasa tersebut. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat melakukan pengujian atas kewajaran nilai belanja barang dan jasa sebesar Rp24,49 miliar.

Sebagaimana diungkap dalam Catatan 5.1.2.3 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyajikan nilai belanja tak terduga untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp52,82 miliar. Dari nilai tersebut, diantaranya sebesar Rp14,59 miliar pada empat SKPD tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat untuk nilai tersebut karena tidak tersedia data dan informasi pada satuan kerja terkait, termasuk di dalamnya data dan informasi yang dipersyaratkan sesuai Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019, mengenai bukti kewajaran harga dari penyedia, dan hasil pemeriksaan oleh APIP dan BPKP untuk memastikan kewajaran harga tersebut setelah dilakukan pembayaran. BPK tidak dapat melaksanakan prosedur-prosedur alternatif dalam rangka menguji asersi-asersi atas belanja tak terduga tersebut. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat melakukan pengujian atas kewajaran belanja tak terduga sebesar Rp14,59 miliar.

Opini

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 31 Desember 2020, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 13.B/LHP/XIX.BJM/05/2021 tanggal 28 Mei 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Banjarbaru, 28 Mei 2021

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



M. Ali Asyhar, S.E., Ak., CA, CSFA
Register Negara Akuntan No. 4510